



PUTUSAN

Nomor : 69/Pid.B/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDY SRI MARGANA,S.E Bin SRI HANA;**
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/2 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Joyodiningratan Rt.02 Rw.05, Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andy Sri Margana,S.E Bin Sri Hana, ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum/pembela walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu, dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkaranya ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 69/Pid.B/2023/PN Skt, tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23, Putusan Pidana, Nomor 69/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2023/PN Skt tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut :

1. Menyatakan terdakwa ANDY SRI MARGANA,S.E Bin SRI HANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut diatas.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDY SRI MARGANA,S.E Bin SRI HANA dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BNI nomor rekening 12860540960 atas nama Bpk Slamet Widodo dari tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022, dan 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BNI nomor rekening 1207119175 atas nama Andy Sri Margana dari tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022, semua barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas;
4. Menetapkan supaya terdakwa ANDY SRI MARGANA,S.E Bin SRI HANA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Ro 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa :

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
2. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang bertanggungjawab untuk membiayai kehidupan rumah tangganya sehari-harinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23, Putusan Pidana, Nomor 69/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor Reg. Perkara : PDM-19/SKRTA/Eoh.2/3/2023, tanggal 29 Maret 2023 sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ANDY SRI MARGANA, SE Bin SRI HANA, pada hari , tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan September 2022 , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di warung sate Mbak Tin Jl Gatot Subroto , Kel. Kel. Kratonan, Kec. Serengan, Kota Surakarta , atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Slamet Widodo, SH untuk menyerahkan barang sesuatu berupa : uang tunai sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2022 terdakwa Andy Sri Margana, SE Bin Sri Hana bertemu dengan saksi Slamet Widodo, SH di warung sate Mbak Tin Jl Gatot Subroto , Kel. Kel. Kratonan, Kec. Serengan, Kota Surakarta karena sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan saksi Slamet Widodo, SH dan pernah bekerjasama dalam hubungan bisnis pada tahun 2021 , selain itu terdakwa juga membutuhkan uang untuk menutup fee kepada orang lain yang bekerjasama dengan terdakwa tersebut sehingga terdakwa mempunyai niat untuk mengajak saksi Slamet Widodo, SH untuk bekerjasama dalam pembelian lelang mobil dari Asuransi Adira padahal sebetulnya lelang tersebut tidak ada baik dari Asuransi Adira maupun Zurich Asuransi Indonesia karena tujuan terdakwa untuk mengajak lelang mobil tersebut hanya untuk menarik uang dari saksi Slamet Widodo, SH tersebut, yang selanjutnya terdakwa langsung mendekati saksi Slamet Widodo, SH, setelah itu terdakwa dengan martabat palsu mengatakan kepada saksi Slamet Widodo, SH kalau terdakwa sekarang dipercaya sebagai Vendor di PT Adira Finance untuk mengurus terkait lelang mobil PT Adira, selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Slamet Widodo, SH jika lelang mobil tersebut merupakan pekerjaannya terkait dengan pengurusan

Halaman 3 dari 23, Putusan Pidana, Nomor 69/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemblokiran dokumen, yang selanjutnya terdakwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengatakan kepada saksi Slamet Widodo, SH “ ayo melu bisnis lelang mobil karo aku, ngko 2 minggu cair bathine, iki lho wis enek bathine (ayo ikut bisnis lelang sama saya nanti 2 minggu keuntungannya keluar, ini sudah ada buktinya)” dan untuk meyakinkan saksi Slamet Widodo, SH tersebut terdakwa menunjukkan whatsapp yang isinya pembelian mobil lelang , karena belum ada jawaban dari saksi Slamet Widodo, SH tersebut kemudian sekitar bulan September 2022 terdakwa bertemu lagi dengan saksi Slamet Widodo, SH tersebut dan terdakwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengajak kepada saksi Slamet Widodo, SH untuk membeli mobil lelangan dari PT Adira Finance bahkan terdakwa juga menjanjikan keuntungan sebesar 10% setiap bulannya dari modal yang telah diberikan, karena belum ada jawaban dari saksi Slamet Widodo, SH tersebut terdakwa menjanjikan keuntungan lagi sebesar 50% dari keuntungan penjualan mobil, setelah mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut saksi Slamet Widodo, SH menjadi tergerak hatinya dan setuju untuk diajak bekerjasama dalam pembelian mobil lelang dari PT Adira Finance, setelah itu terdakwa langsung memberikan No rekening Bank BNI kepada saksi Slamet Widodo, SH ;

- Bahwa kemudian pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti tanggal 15 September 2022 terdakwa menerima uang melalui transfer kedalam no rekening Bank BNI dari saksi Slamet Widodo, SH sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk usaha pemblokiran dokumen kendaraan bermotor (fidusia), kemudian pada tanggal 15 September 2022 terdakwa menerima uang lagi dari saksi Slamet Widodo, SH sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembelian lelang mobil merk Avansa dan tanggal 16 November 2022 terdakwa menerima uang lagi dari saksi Slamet Widodo, SH sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembelian lelang 3 (tiga) mobil Pick Up hingga total seluruhnya uang yang di terima terdakwa dari saksi Slamet Widodo, SH tersebut sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) tersebut berada didalam kekuasaan terdakwa kemudian uang tersebut tidak dipergunakan untuk pemblokiran dokumen kendaraan bermotor (Fidusia), pembelian lelang mobil merk Avansa dan pembelian

Halaman 4 dari 23, Putusan Pidana, Nomor 69/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang 3 (tiga) mobil Pick Up seperti yang terdakwa katakan kepada saksi Slamet Widodo, SH, melainkan uang tersebut oleh terdakwa ditransfer kedalam nomor rekening Bank BCA No.78050138642 dan Nomor Rekening Bank Mandiri No. 1380016051371 atas nama terdakwa sendiri, setelah itu oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu untuk memberikan keuntungan kepada orang lain yang mempunyai ikatan kerjasama dengan terdakwa tersebut, bahkan terdakwa juga tidak pernah memberitahukan kepada saksi Slamet Widodo, SH kalau uang miliknya sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) tersebut telah dipergunakan untuk membayarkan fee pribadi terdakwa sendiri kepada orang lain, sehingga apa yang dikatakan oleh terdakwa kepada saksi Slamet Widodo, SH tersebut hanyalah rangkaian kebohongan belaka, bahkan terdakwa mengaku sebagai Vendor PT Adira Finance tersebut hanya merupakan martabat palsu supaya perbuatannya tidak dapat diketahui oleh saksi Slamet Widodo, SH, pekerjaan yang sebenarnya terdakwa adalah Swasta, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Slamet Widodo, SH menderita kerugian sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa dilaporkan ke Polresta Kota Surakarta untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ANDY SRI MARGANA, SE Bin SRI HANA, pada hari , tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan September 2022 , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di warung sate Mbak Tin Jl Gatot Subroto , Kel. Kel. Kratonan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa : uang tunai sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Slamet Widodo, SH tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23, Putusan Pidana, Nomor 69/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2022 terdakwa Andy Sri Margana, SE Bin Sri Hana bertemu dengan saksi Slamet Widodo, SH di warung sate Mbak Tin Jl Gatot Subroto , Kel. Kel. Kratonan, Kec. Serengan, Kota Surakarta karena sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan saksi Slamet Widodo, SH dan pernah bekerjasama dalam hubungan bisnis pada tahun 2021 , selain itu terdakwa juga membutuhkan uang untuk menutup fee kepada orang lain yang bekerjasama dengan terdakwa tersebut sehingga terdakwa mempunyai niat untuk mengajak saksi Slamet Widodo, SH untuk bekerjasama dalam pembelian lelang mobil dari Asuransi Adira padahal sebetulnya lelang tersebut tidak ada baik dari Asuransi Adira maupun Zurich Asuransi Indonesia karena tujuan terdakwa untuk mengajak lelang mobil tersebut hanya untuk menarik uang dari saksi Slamet Widodo, SH tersebut, yang selanjutnya terdakwa langsung mendekati saksi Slamet Widodo, SH, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Slamet Widodo, SH kalau terdakwa sekarang dipercaya sebagai Vendor di PT Adira Finance untuk mengurus terkait lelang mobil PT Adira, selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Slamet Widodo, SH jika lelang mobil tersebut merupakan pekerjaannya terkait dengan pengurusan pemblokiran dokumen, yang selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Slamet Widodo, SH “ ayo melu bisnis lelang mobil karo aku, ngko 2 minggu cair bathine, iki lho wis enek bathine (ayo ikut bisnis lelang sama saya nanti 2 minggu keuntungannya keluar, ini sudah ada buktinya)” dan untuk meyakinkan saksi Slamet Widodo, SH tersebut terdakwa menunjukkan whatsapp yang isinya pembelian mobil lelang , karena belum ada jawaban dari saksi Slamet Widodo, SH tersebut kemudian sekitar bulan September 2022 terdakwa bertemu lagi dengan saksi Slamet Widodo, SH tersebut dan terdakwa mengajak kepada saksi Slamet Widodo, SH untuk membeli mobil lelang dari PT Adira Finance bahkan terdakwa juga menjanjikan keuntungan sebesar 10% setiap bulannya dari modal yang telah diberikan, karena belum ada jawaban dari saksi Slamet Widodo, SH tersebut terdakwa menjanjikan keuntungan lagi sebesar 50% dari keuntungan penjualan mobil, setelah mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut saksi Slamet Widodo, SH menjadi tergerak hatinya dan setuju untuk diajak bekerjasama dalam pembelian mobil lelang dari PT Adira Finance, setelah itu terdakwa langsung memberikan No rekening Bank BNI kepada saksi Slamet Widodo, SH ;

Halaman 6 dari 23, Putusan Pidana, Nomor 69/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti tanggal 15 September 2022 terdakwa menerima uang melalui transfer kedalam no rekening Bank BNI dari saksi Slamet Widodo, SH sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk usaha pemblokiran dokumen kendaraan bermotor (fidusia), kemudian pada tanggal 15 September 2022 terdakwa menerima uang lagi dari saksi Slamet Widodo, SH sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembelian lelang mobil merk Avansa dan tanggal 16 November 2022 terdakwa menerima uang lagi dari saksi Slamet Widodo, SH sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembelian lelang 3 (tiga) mobil Pick Up hingga total seluruhnya uang yang di terima terdakwa dari saksi Slamet Widodo, SH tersebut sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) tersebut berada didalam kekuasaan terdakwa kemudian uang tersebut tidak dipergunakan untuk pemblokiran dokumen kendaraan bermotor (Fidusia), pembelian lelang mobil merk Avansa dan pembelian lelang 3 (tiga) mobil Pick Up seperti yang terdakwa katakan kepada saksi Slamet Widodo, SH, melainkan uang tersebut oleh terdakwa ditransfer kedalam nomor rekening Bank BCA No.78050138642 dan Nomor Rekening Bank Mandiri No. 1380016051371 atas nama terdakwa sendiri, setelah itu oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu untuk memberikan keuntungan kepada orang lain yang mempunyai ikatan kerjasama dengan terdakwa tersebut , bahkan terdakwa juga tidak pernah memberitahukan kepada saksi Slamet Widodo, SH kalau uang miliknya sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) tersebut telah dipergunakan untuk membayarkan fee pribadi terdakwa sendiri kepada orang lain , akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Slamet Widodo, SH menderita kerugian sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa dilaporkan ke Polresta Kota Surakarta untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dan maksud dari dakwaan

Halaman 7 dari 23, Putusan Pidana, Nomor 69/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, adapun saksi-saksi masing-masing telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah/janji menurut Agamanya yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi : Slamet Widodo,S.H:

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Terdakwa sebagai teman sudah sejak 20 (dua puluh tahun) yang lalu;
- Bahwa pada awalnya Saksi pada sekitar bulan Februari 2021 diajak oleh Terdakwa untuk usaha bersama dalam bidang pemblokiran STNK kendaraan bermotor dari PT Adira Insurance dengan janji akan diberikan fee sebesar 6 % perbulan;
- Bahwa Saksi merasa tertarik kemudian memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa usaha bersama tersebut berjalan lancar sesuai janjinya sampai dengan bulan Agustus 2021;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 Saksi bertemu dengan Terdakwa di Warung Sate, dan waktu itu Terdakwa ikut membeli mobil lelang dengan menjanjikan keuntungan setiap 2 Minggu dan waktu itu Saksi belum memberikan jawaban kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada bulan September Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa dan Terdakwa dan mengajak Saksi untuk membeli mobil lelangan dari PT Adira Finance dengan menjanjikan keuntungan sebesar 10 % setiap bulannya dari modal yang diberikannya, dan waktu itu Saksi belum menjawabnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian menawarkan lagi kepada Saksi dengan janji keuntungan sebesar 50 % dari keuntungan penjualan mobil;
- Bahwa Saksi kemudian tertarik atas ajakan Terdakwa karena sudah percaya kemudian pada tanggal 5 September 2022 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Terdakwa di BNI sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha pemblokiran dokumen kendaraan bermotor (fidusia);
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 September 2022 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembelian lelang mobil merek Avansa;

Halaman 8 dari 23, Putusan Pidana, Nomor 69/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 November 2022, menyerahkan melalui transfer ke rekening Terdakwa uang sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembelian lelang 3 (tiga) mobil Pick Up;
- Bahwa uang yang sudah Saksi serahkan melalui transfer dan diterima oleh Terdakwa dengan jumlah keseluruhan Rp 415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi mengirim uang tersebut dan diterima oleh Terdakwa, Saksi belum pernah mendapatkan keuntungan seperti yang Terdakwa janjikan kepada Saksi;
- Bahwa pada sekitar akhir bulan November 2022 Saksi berusaha untuk menanyakan dan menagih janjinya keuntungan tersebut, tetapi tidak ada tanggapan, dan Saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi yang telah diterimanya tersebut, tetapi Terdakwa selalu beralasan;
- Bahwa Saksi percaya untuk menyerahkan uang sebagai modal kepada Terdakwa karena percaya disamping sebagai teman lama juga Terdakwa mengaku sebagai Vendor PT Adira untuk mengurus terkait lelang di PT Adira;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Terdakwa melalui gambar di Handphonenya tentang kegiatan Terdakwa dalam usaha pembelian mobil lelang tersebut;
- Bahwa uang yang sudah Saksi serahkan dan diterima Terdakwa sejumlah Rp 415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa, dan Saksi tidak pula mendapat keuntungan yang sesuai Terdakwa janjikan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan kepada Saksi mobil-mobil yang akan di lelang oleh PT Adira;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi : Muhajir Hidayat :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan di PT Adira Finance Cabang Solo Baru dengan jabatan sebagai Kepala Gudang;
- Bahwa sebagai kepala gudang tugas utamanya yaitu menerima, menyimpan dan mencatat unit sepeda motor dan mobil tarikan dari Cabang PT Adira untuk dilaporkan kepada pimpinan;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan dari PT Adira Finance dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan seorang bernama Slamet Widodo;

Halaman 9 dari 23, Putusan Pidana, Nomor 69/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Adira Finance dengan Terdakwa tidak pernah membuat kesepakatan kerja untuk lelang mobil dan sepeda motor dari PT Adira Finance
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui persoalan Terdakwa, namun kemudian setelah ada panggilan dari pihak Kepolisian, kemudian baru tahu kalau Terdakwa telah mengatasnamakan PT Adira Finance untuk mendapatkan uang dari orang lain;
- Bahwa PT Adira Finance tidak ada kewenangan untuk melelang mobil atau sepeda motor, yang berwenang adalah Balai Lelang di Semarang;
- Bahwa belakangan Saksi baru tahu dari informasi bahwa Terdakwa dulu pernah bekerja di PT Adira tetapi sudah resign atau mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi : Sulastri Preatiwi,S.Pd:

- Bahwa Saksi adalah isteri dari Slamet Widodo, dan saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi tahu bahwa Suami Saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya suami Saksi menceritakan kepada saksi kalau Terdakwa mengajak usaha lelang mobil, karena katanya keuntungannya besardan saksi kemudian mengizinkan;
- Bahwa atas dasar cerita suami saksi tersebut, Saksi kemudian berusaha mencari pinjaman kepada Saudara dan dari uang tabungan, dan pertama suami saksi meminta kepada Saksi sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian yang kedua meminta lagi sebesar Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi uang yang sudah diserahkan oleh suami saksi kepada Terdakwa sebesar Rp 415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa dari uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa tersebut, menurut cerita suami saksi tidak pernah mendapat keuntungan, dan uang modal sebesar Rp 415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi dan suami harus menanggung mengembalikan pinjaman uang untuk modal tersebut kepada saudara;

Halaman 10 dari 23, Putusan Pidana, Nomor 69/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami sudah pernah menagih kerumah Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut, tetapi di rumahnya Terdakwa tidak ada;
- Bahwa menurut informasi dari pihak kepolisian bahwa Terdakwa dicari oleh banyak orang dan juga dari pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi : Ahmad Setiyadi:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena masih bertetangga dan ada hubungan usaha bersama dengan Terdakwa dalam masalah lelang mobil dari Asuransi PT Adira;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi kerjasama tersebut dengan menjanjikan keuntungan 35 % dan 50 % dari keuntungan yang diterima Terdakwa;
- Bahwa karena Saksi tertarik dengan janji Terdakwa tersebut kemudian Saksi pada tanggal 18 November 2022 memberikan uang sebagai modal kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ;
- Bahwa kemudian tanggal 22 November 2022 memberikan lagi ke Terdakwa sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) melalui transfer E Banking;
- Bahwa janji Terdakwa kepada Saksi 35 % dan 50 % dari keuntungan yang diterima Terdakwa untuk modal yang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari nilai lelang mobil sebesar Rp 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), dan keuntungan 35 % untuk modal Rp 85.000.000,00 dari keuntungan lelang mobil Rp 50.000.000,00;
- Bahwa karena saksi kenyataannya tidak pernah diberikan keuntungan sesuai yang dijanjikan, kemudian saksi berusaha meminta kembali uangnya kepada Terdakwa, dan Terdakwa hanya mengembalikan uang saksi pada tanggal 05 Desember 2022 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi masih dirugikan oleh Terdakwa sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDY SRI MARGANA,S.E Bin SRI HANA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23, Putusan Pidana, Nomor 69/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal baik dengan Saksi Slamet Widodo sebagai teman sudah sejak 20 (dua puluh tahun) yang lalu;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT Adira di bagian proses BPKB tetapi sudah mengundurkan diri atau Resign;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa pada sekitar bulan Februari 2021 bertemu Saksi Slamet Widodo dan mengajak untuk usaha bersama dalam bidang pemblokiran STNK kendaraan bermotor dari PT Adira Insurance dengan menjanjikan akan diberikan fee sebesar 6 % perbulan;
- Bahwa Saksi Slamet Widodo merasa tertarik kemudian memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa usaha bersama tersebut berjalan lancar sesuai yang Terdakwa janjinya sampai dengan bulan Agustus 2021;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi Slamet Widodo di Warung Sate, dan waktu itu Terdakwa ikut membeli mobil lelang dengan menjanjikan kepada Saksi Slamet Widodo keuntungan setiap 2 Minggu dan waktu itu Saksi Slamet Widodo belum memberikan jawaban kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada bulan September 2022 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi Slamet Widodo dan Terdakwa mengajaknya untuk membeli mobil lelangan dari PT Adira Finance dengan menjanjikan keuntungan sebesar 10 % setiap bulannya dari modal yang diberikannya, dan waktu itu Saksi Slamet Widodo juga belum menjawabnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian menawarkan lagi kepada Saksi Slamet Widodo dengan janji keuntungan sebesar 50 % dari keuntungan penjualan mobil;
- Bahwa Saksi Slamet Widodo kemudian tertarik atas ajakan Terdakwa karena sudah percaya kemudian pada tanggal 5 September 2022 Saksi Slamet Widodo menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Terdakwa di BNI sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha pemblokiran dokumen kendaraan bermotor (fidusia);
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 September 2022 Saksi Slamet Widodo menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembelian lelang mobil merek Avansa;

Halaman 12 dari 23, Putusan Pidana, Nomor 69/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 November 2022, saksi Slamet Widodo menyerahkan lagi melalui transfer ke rekening Terdakwa uang sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembelian lelang 3 (tiga) mobil Pick Up;
- Bahwa uang yang sudah Saksi Slamet Widodo serahkan melalui transfer dan diterima oleh Terdakwa dengan jumlah keseluruhan Rp 415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Slamet Widodo mengirim uang tersebut dan diterima oleh Terdakwa, Terdakwa belum pernah memberikn keuntungan keuntungan kepada saksi Slamet Widodo seperti yang Terdakwa janjikan;
- Bahwa pada sekitar akhir bulan November 2022 Saksi Slamet Widodo pernah berusaha untuk menanyakan dan menagih janji keuntungan dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi Slamet Widodo yang telah diterimanya tersebut, dan Terdakwa tidak bisa mengembalikan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang modal Saksi Slamet Widodo dan keuntungan yang dijanjikan karena uang tersebut Terdakwa putar dan digunakan untuk memberikan keuntungan kepada orang lain yang bekerja sama dengan Terdakwa untuk usaha pemblokiran ;
- Bahwa uang yang sudah diserahkan oleh saksi Slamet Widodo dan diterima Terdakwa sejumlah Rp 415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa, dan Saksi Slamet Widodo tidak pernah pula mendapat keuntungan sesuai dengan yang Terdakwa janjikan kepada Saksi Slamet Widodo;;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan kepada Saksi Slamet Widodo mobil-mobil yang akan di lelang oleh PT Adira;
- Bahwa Terdakwa yang sebenarnya sekarang sudah tidak bekerja di PT Adira Finance, dulu pernah bekerja disitu tetapi sudah Resign;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengajak Saksi Slamet Widodo untuk usaha bersama itu karena untuk mendapatkan uang, karena Terdakwa sudah kehabisan uang untuk tutup lobang gali lobang kepada orang lain dalam menjalankan usahanya;
- Bahwa sebenarnya apa yang Terdakwa katakana dan janjikan kepada Saksi Slamet Widodo adalah hal yang tidak benar dan yang sebenarnya tidak ada lelang mobil di PT Adira;
- Bahwa benar barang bukti 3 (tiga) lembar rekening koran BANK BNI Nomor Rekening 12860540960 atas nama SLAMET WIDODO dari

Halaman 13 dari 23, Putusan Pidana, Nomor 69/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 September sampai dengan tanggal 17 November 2022 benar milik bapak SLAMET WIDODO dan 4 (empat) lembar rekening koran BANK BNI nomor rekening 1207119175 atas nama ANDY SRI MARGANA dari tanggal 15 September sampai dengan 20 November 2022 benar milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga mempunyai anak dan isteri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BNI Nomor rekening 12860540960 atas nama Bpk SLAMET WIDODO dari tanggal 1 September 2022 sampai dengan 17 November 2022;
- 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BNI nomor rekening 1207119175 atas nama ANDY SRI MARGANA dari tanggal 15 September 2022 sampai dengan 20 November 2022;

Menimbang, bahwa barang/surat bukti tersebut telah disita berdasarkan surat penetapan penyitaan yang sah dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dalam perkara Terdakwa tersebut dan dipersidangan barang/surat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dinilai persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan adanya barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal baik dengan Saksi Slamet Widodo sebagai teman sudah sejak 20 (dua puluh tahun) yang lalu;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT Adira di bagian proses BPKB tetapi sudah mengundurkan diri atau Resign;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa pada sekitar bulan Februari 2021 bertemu Saksi Slamet Widodo dan mengajak untuk usaha bersama dalam bidang pemblokiran STNK kendaraan bermotor dari PT Adira Insurance dengan menjanjikan akan diberikan fee sebesar 6 % perbulan;
- Bahwa Saksi Slamet Widodo merasa tertarik kemudian memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 14 dari 23, Putusan Pidana, Nomor 69/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha bersama tersebut berjalan lancar sesuai yang Terdakwa janjinya sampai dengan bulan Agustus 2021;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi Slamet Widodo di Warung Sate, dan waktu itu Terdakwa ikut membeli mobil lelang dengan menjanjikan kepada Saksi Slamet Widodo keuntungan setiap 2 Minggu dan waktu itu Saksi Slamet Widodo belum memberikan jawaban kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada bulan September 2022 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi Slamet Widodo dan Terdakwa mengajaknya untuk membeli mobil lelangan dari PT Adira Finance dengan menjanjikan keuntungan sebesar 10 % setiap bulannya dari modal yang diberikannya, dan waktu itu Saksi Slamet Widodo juga belum menjawabnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian menawarkan lagi kepada Saksi Slamet Widodo dengan janji keuntungan sebesar 50 % dari keuntungan penjualan mobil;
- Bahwa Saksi Slamet Widodo kemudian tertarik atas ajakan Terdakwa karena sudah percaya kemudian pada tanggal 5 September 2022 Saksi Slamet Widodo menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Terdakwa di BNI sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha pemblokiran dokumen kendaraan bermotor (fidusia);
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 September 2022 Saksi Slamet Widodo menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembelian lelang mobil merek Avansa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 November 2022, saksi Slamet Widodo menyerahkan lagi melalui transfer ke rekening Terdakwa uang sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembelian lelang 3 (tiga) mobil Pick Up;
- Bahwa uang yang sudah Saksi Slamet Widodo serahkan melalui transfer dan diterima oleh Terdakwa dengan jumlah keseluruhan Rp 415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Slamet Widodo mengirim uang tersebut dan diterima oleh Terdakwa, Terdakwa belum pernah memberikn keuntungan kepada saksi Slamet Widodo seperti yang Terdakwa janjikan;
- Bahwa pada sekitar akhir bulan November 2022 Saksi Slamet Widodo pernah berusaha untuk menanyakan dan menagih janji keuntungan

Halaman 15 dari 23, Putusan Pidana, Nomor 69/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi Slamet Widodo yang telah diterimanya tersebut, dan Terdakwa tidak bisa mengembalikan;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang modal Saksi Slamet Widodo dan keuntungan yang dijanjikan karena uang tersebut Terdakwa putar dan digunakan untuk memberikan keuntungan kepada orang lain yang bekerja sama dengan Terdakwa untuk usaha pemblokiran ;
- Bahwa uang yang sudah diserahkan oleh saksi Slamet Widodo dan diterima Terdakwa sejumlah Rp 415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa, dan Saksi Slamet Widodo tidak pernah pula mendapat keuntungan sesuai dengan yang Terdakwa janjikan kepada Saksi Slamet Widodo;;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan kepada Saksi Slamet Widodo mobil-mobil yang akan di lelang oleh PT Adira;
- Bahwa Terdakwa yang sebenarnya sekarang sudah tidak bekerja di PT Adira Finance, dulu pernah bekerja disitu tetapi sudah Resign;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengajak Saksi Slamet Widodo untuk usaha bersama itu karena untuk mendapatkan uang, karena Terdakwa sudah kehabisan uang untuk tutup lobang gali lobang kepada orang lain dalam menjalankan usahanya;
- Bahwa sebenarnya apa yang Terdakwa katakana dan janjikan kepada Saksi Slamet Widodo adalah hal yang tidak benar dan yang sebenarnya tidak ada lelang mobil di PT Adira;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Atau :

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana sekiranya yang unsur-unsurnya bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama akan hal tersebut, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di

Halaman 16 dari 23, Putusan Pidana, Nomor 69/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, selanjutnya majelis hakim akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dengan memakai nama palsu, dengan akal dan tipu muslihat, dengan karangan perkataan-perkataan bohong.
3. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan utang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1 : Unsur : Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa ” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa ANDY SRI MARGANA,S.E Bin SRI HANA, yang telah diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan setelah Majelis dalam persidangan meneliti dan memeriksa dengan seksama identitas Terdakwa, ternyata benar Terdakwalah orangnya yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang (error in persona) yang diajukannya sebagai terdakwa di persidangan, dan Terdakwa adalah seorang yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga apabila kelak dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan dan akibat hukumnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2 . Unsur : Dengan memakai nama palsu, dengan akal dan tipu muslihat, dengan karangan perkataan-perkataan bohong.

Halaman 17 dari 23, Putusan Pidana, Nomor 69/Pid.B/2023/PN Skt



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini oleh karena unsur tersebut terdiri dari sub unsur yang disusun secara alternative, maka apabila sekurang-kurangnya salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa pada sekitar bulan Februari 2021 bertemu Saksi Slamet Widodo dan mengajak untuk usaha bersama dalam bidang pemblokiran STNK kendaraan bermotor dari PT Adira Insurance dengan menjanjikan akan diberikan fee sebesar 6 % perbulan dengan memberikan modal sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan usaha bersama tersebut berjalan lancar sampai bulan Agustus 2021;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi Slamet Widodo di Warung Sate, dan waktu itu Terdakwa mengajak Saksi Slamet Widodo untuk ikut membeli mobil lelang dengan menjanjikan kepada Saksi Slamet Widodo keuntungan setiap 2 Minggu dan waktu itu Saksi Slamet Widodo belum memberikan jawaban kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada bulan September 2022 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi Slamet Widodo dan Terdakwa mengajaknya untuk membeli mobil lelangan dari PT Adira Finance dengan menjanjikan keuntungan sebesar 10 % setiap bulannya dari modal yang diberikannya, dan waktu itu Saksi Slamet Widodo juga belum menjawabnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian menawarkan lagi kepada Saksi Slamet Widodo dengan janji keuntungan sebesar 50 % dari keuntungan penjualan mobil;
- Bahwa Saksi Slamet Widodo kemudian merasa tertarik atas ajakan Terdakwa karena sudah percaya kepada Terdakwa kemudian Saksi Slamet Widodo menyerahkan uang sebagai modal kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BNI Terdakwa sebagai berikut :
 1. Tanggal 5 September 2022 sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha pemblokiran dokumen kendaraan bermotor (fidusia);
 2. Tanggal 15 September 2022 sejumlah Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembelian lelang mobil merek Avansa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 16 November 2022, sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembelian lelang 3 (tiga) mobil Pick Up;

Sehingga uang yang sudah Terdakwa terima sejumlah Rp 415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah);

- Bahwa terhadap uang saksi Slamet Widodo yang dijanjikan untuk mendapat keuntungan dari usaha Terdakwa, ternyata tidak pernah Terdakwa memberikan keuntungan seperti yang diperjanjikan kepada saksi Slamet Widodo;
- Bahwa setelah Saksi Slamet Widodo menagih keuntungan dan uang modal yang telah di berikan kepada Terdakwapun tidak diberikan dan dikembalikan kepada Saksi Slamet Widodo, dan uang modal Saksi tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar fee kepada orang lain dengan cara tutup lobang gali lobang;
- Bahwa Terdakwa dahulu pernah bekerja di PT Adira, tetapi sudah Resign, dan ternyata pula bahwa tentang apa yang dikatakan kepada Saksi Slamet Widodo tentang adanya lelang mobil di PT Adira Finance di Balai Lelang Semarang adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam melakukan usahanya telah melakukan serangkaian perbuatan kebohongan-kebohongan dengan menjanjikan sesuai yang kemudian tidak dapat dipenuhi, dan dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur : Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan utang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam komentar KUHP, yang dimaksud “ Membujuk “ adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku dengan tujuan agar dirinya sendiri atau orang lain mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu;

Halaman 19 dari 23, Putusan Pidana, Nomor 69/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur ini mengan mengacu kepada uraian fakta dalam pembuktian unsur ke 2 tersebut diatas dengan mengambil alih fakta-fakta tersebut ke dalam pembuktian unsur ke-3 ini, maka terbukti fakta bahwa Terdakwa telah berulang kali mengajak Saksi Slamet Widodo untuk memberikan modal usaha pembelian lelang mobil dan pemblokiran dokumen kendaraan bermotor (fidusia) dengan janji-janji memberikan keuntungan dari mulai keuntungan setiap dua minggu, keuntungan mulai dari 10 % dan 50 % dari hasil keuntungan yang didapat oleh Terdakwa, dan dari ajakan atau bujukan-bujukan dari Terdakwa tersebut pada awalnya Saksi Slamet Widodo tidak merespon, namun kemudian menjadi tertarik dan terbujuk dengan janji keuntungan yang besar yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut, dan kemudian Saksi Slamet Widodo tergerak untuk memberikan barang berupa uang modal kepada Terdakwa dengan menyerahkan melalui transfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah), dan uang tersebut kenyataannya digunakan oleh Terdakwa tidak untuk membeli mobil lelang kepada PT Adira, tetapi digunakan oleh Terdakwa dengan diputar dan untuk membayar fee kepada orang lain sehingga hal tersebut menguntungkan Terdakwa karena mendapat hasil dari usaha dengan orang lain selain Saksi Slamet Widodo, dan dengan perbuatan Terdakwa tidak memberikan keuntungan maupun mengembalikan modal kepada Saksi Slamet Widodo tersebut sekurang-kurangnya sejumlah Rp 415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) tersebut, maka Terdakwa telah tidak memenuhi kewajibannya dan perbuatan Terdakwa telah melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama dalam proses persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang dapat berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana Terdakwa tersebut, maka Terdakwa adalah termasuk orang yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap segala perbuatan dan akibatnya hukumnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut,

Halaman 20 dari 23, Putusan Pidana, Nomor 69/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan baik moril maupun materil orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;
- Terdakwa masih dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya di kemudian hari ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat majelis berkaitan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dipandang telah layak, patut dan adil dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan surat penetapan yang sah, maka cukup alasan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP untuk menetapkan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dibandingkan dengan Terdakwa telah ditahan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditetapkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BNI nomor rekening 12860540960 atas nama Bpk Slamet Widodo dari tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022, dan
- 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BNI nomor rekening 1207119175 atas nama Andy Sri Margana dari tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022,

Halaman 21 dari 23, Putusan Pidana, Nomor 69/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang tersebut berupa surat-surat, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : ANDY SRI MARGANA,S.E Bin SRI HANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa : ANDY SRI MARGANA,S.E Bin SRI HANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BNI nomor rekening 12860540960 atas nama Bpk Slamet Widodo dari tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022, dan
 - 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BNI nomor rekening 1207119175 atas nama Andy Sri Margana dari tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, oleh kami Harry Suptanto,S.H. sebagai Hakim Ketua, Kabul Irianto,S.H.,M.Hum, dan Ninik Hendras Susilowati,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Skt tanggal 4 April 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 22 dari 23, Putusan Pidana, Nomor 69/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Sri Mulyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Yunaída Kiswandari M, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kabul Irianto, S.H., M.Hum.

Harry Suptanto, S.H.

Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Mulyani, S.H., M.H

Halaman 23 dari 23, Putusan Pidana, Nomor 69/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)